



P U T U S A N

Nomor 2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dikomulasi dengan ltsbat Nikah antara :

XXXXXXX, NIK.xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Pandeglang, 01 April 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxx, (No.Hp.xxxxxxx/ email: xxxxxxxxx), **Penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXX, NIK.xxxxxxx, tempat tanggal lahir di Jakarta, 03 Maret 1997, agama islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxx), **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU tanggal 29 November 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan secara agam Islam pada tanggal 28 Agustus 2016 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Penggugat dan Tergugat pernah mendapatkan buku nikah berdasarkan Kutipan Buku Nikah Nomor xxxxxxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara akan tetapi setelah

Hal. 1 dari 6 Put. No.2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicek ternyata tidak tercatat berdasarkan Surat Keterangan Nomor xxxxxxxx tertanggal 25 November 2024;

2. Bahwa pada saat pernikahan wali nikahnya adalah bapak Kanto selaku ayah kandung dari Penggugat. Tergugat mengucapkan ijab dan Qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama bapak Xxxxxxx & Bapak Xxxxxxx dengan mas kawin berupa uang tunai Rp.300.000,- dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Tergugat berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun dan Penggugat berstatus Gadis dalam usia 17 tahun;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Xxxxxxx;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Xxxxxxx (P) lahir Jakarta, 21 Februari 2017 dan Abidzar Xxxxxxx (L) lahir Jakarta, 16 Mei 2019;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, oleh karenanya Penggugat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Jakarta Utara, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara;

7. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2021 setelah pernikahan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:

7.1. Tergugat malas-malasan dalam bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah dengan layak untuk Penggugat dan anak-anak;

7.2. Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik seperti menendang, menorong tubuh Penggugat dan juga mengucapkan kata-kata kasar setoiap kali terjadi pertengkaran;

8. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang tinggal di Xxxxxxx. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin

Hal. 2 dari 6 Put. No.2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (Xxxxxxx) dan Tergugat (Xxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2016 yang dilangsungkan di wilayah KUA Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in sugthro Tergugat (Xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxxx);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Hal. 3 dari 6 Put. No.2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan menurut relaas Tergugat nomor 2526/Pdt.G/2024/PA.JU tertanggal 07 Desember 2024 menyatakan Tergugat tidak dikenal pada alamat tersebut;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dikarenakan panggilan yang ditujukan terhadap Tergugat tidaklah patut karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tercantum pada identitas Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR identitas termasuk alamat para pihak harus jelas, seperti dalam surat gugatan Penggugat tanggal 29 November 2024 Penggugat telah mencantumkan alamat Penggugat dan Tergugat, namun keterangan identitas Tergugat sesuai berita acara relaas panggilan yang dibuat kurir PT POS Indonesia tanggal 07 Desember 2024, Tergugat tidak dikenal di alamat yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan kabur (*obscur libel*), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan

Hal. 4 dari 6 Put. No.2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka jumlah biaya perkara yang harus dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ditetapkan yang tercantum di dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tujuh tiga ribu empat rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh oleh Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H. dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rita Susanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal. 5 dari 6 Put. No.2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU.



Drs. Sarnoto, M.H.

Drs. Muchammadun

Panitera Pengganti,

Rita Susanti, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Proses	Rp.150.000,00
3.	Panggilan	Rp. 14.000,00
4.	PNBP Panggilan Penggugat	Rp 10.000,00
5.	PNBP Panggilan Tergugat	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp. 10.000,00
7.	<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah		Rp. 234.000,00

Hal. 6 dari 6 Put. No.2526/Pdt.G/2024/PA.PAJU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)